Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (**JIMFH**)
E-ISSN: 2798-8457
Vol. 8, No. 2, (April) 2025

ANALISIS YURIDIS ATAS PEMBUKTIAN PASAL OLEH HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.B/2024/PN.Srh)

Shindi Fratiwi
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: shindi.210510125@mhs.unimal.ac.id

Muhammad Hatta
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: muhammad.hatta@unimal.ac.id

Fitria Mardhatillah
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: fitriamardhatillah@unimal.ac.id

Abstrak

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan proses penting yang mengatur batasan serta prosedur dalam sidang pengadilan untuk mencari dan mempertahankan kebenaran oleh hakim, jaksa, terdakwa, dan penasihat hukumnya. Setiap pihak wajib mengikuti ketentuan yang diatur undang-undang, tanpa boleh menyimpang dari prosedur tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Ahmad Rozikin alias Oca sebagai pelaku tindak pidana penggelapan, bentuk perlindungan hukum terhadap korban, serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN.Srh. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis guna menggambarkan fakta hukum secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian penerapan pasal dalam kasus ini, di mana seharusnya merujuk pada Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, namun justru dijatuhi pidana penipuan dengan hukuman penjara selama satu tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada tiga aspek utama, yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan tersebut sangat penting untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.

***Kata Kunci**: Pembuktian, Penerapan, Pertanggungjawaban, Pertimbangan Hakim.*

Abstract

Proof in criminal procedural law is an important process that regulates the boundaries and procedures in court hearings to seek and uphold the truth by judges, prosecutors, defendants, and their legal advisors. Each party is required to follow the provisions set by law, without deviating from those procedures. This research aims to analyze the responsibility of Ahmad Rozikin alias Oca as the perpetrator of embezzlement, the form of legal protection for the victim, and the judge's considerations in Decision Number 112/Pid.B/2024/PN.Srh. The method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach to objectively describe the legal facts. The research results indicate a misapplication of the article in this case, where it should have referred to Article 372 of the Criminal Code regarding embezzlement, but instead, a fraud charge with a one-year prison sentence was imposed. The judge's considerations in delivering the verdict were based on three main aspects:

juridical, sociological, and philosophical considerations. These considerations are very important to ensure justice, legal certainty, and utility for the parties involved in the case.
***Keywords**: Evidence, Application, Accountability, Judge's Consideration.*

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan setiap perbuatan dan tingkah laku masyarakat untuk tunduk pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menjaga, menciptakan, dan mempertahankan keharmonisan negara yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem hukum Indonesia, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang adil dan setara, tanpa diskriminasi.[1]

Segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penyelenggara negara dan warga negara semata-mata berdasarkan hukum dengan dinamika keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain. Dalam pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Hukum adalah hierarki tatanan norma yang berpuncak pada konstitusi, yaitu UUD Tahun 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hierarki, dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka tentunya hukum tidak dapat diharapkan tegak sebagaimana mestinya.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas *due process of law*, di mana setiap proses hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam proses peradilan pidana, peran Penuntut Umum dan hakim memiliki batasan serta kewenangan masing-masing yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penuntut

[1] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Umum bertugas menyusun dakwaan serta tuntutan berdasarkan hasil penyidikan, sedangkan hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, menilai alat bukti, dan memutus perkara berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.[2]

Namun dalam praktiknya, sering terjadi kasus di mana hakim menjatuhkan putusan dengan menggunakan pasal yang berbeda dari yang didakwakan atau dituntut oleh Penuntut Umum. Perbedaan ini dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti adanya perbedaan dalam penafsiran unsur-unsur tindak pidana, kurangnya alat bukti yang mendukung dakwaan awal, atau pertimbangan hakim terhadap aspek keadilan substantif.[3]

Perbedaan penggunaan pasal dalam putusan hakim dan tuntutan Penuntut Umum menimbulkan beberapa permasalahan yuridis yang perlu dikaji lebih lanjut. Di satu sisi, hakim memiliki kebebasan dalam menilai dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Hal ini sejalan dengan asas independensi peradilan, di mana hakim tidak terikat sepenuhnya pada tuntutan Penuntut Umum. Namun, di sisi lain, perbedaan pasal yang digunakan dalam putusan dapat menimbulkan implikasi hukum yang kompleks, terutama dalam Asas Kepastian Hukum, Asas Legalitas "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege*", Asas Akusator (Hakim sebagai Pihak yang Pasif dalam Peradilan Pidana), dan Implikasi terhadap Keadilan bagi Terdakwa.[4]

Penerapan pasal yang tidak sesuai terjadi dalam kasus yang seharusnya merujuk pada Pasal 372, maka beberapa kemungkinan penyimpangan bisa terjadi. Pasal yang diterapkan tidak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, dalam kasus penggelapan, barang yang diambil adalah milik orang lain tetapi berada dalam penguasaan pelaku secara sah (misalnya melalui kepercayaan), namun diterapkan pasal yang lebih umum seperti penipuan. kasus ini diterapkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan, hal ini juga tidak tepat. Penipuan melibatkan unsur tipu daya atau kebohongan untuk memperoleh barang dari pihak

[2] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 14 dan Pasal 152.
[3] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2019, hlm. 315-320.
[4] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

lain, sementara dalam kasus penggelapan, pelaku sudah memiliki penguasaan terhadap barang tanpa perlu menggunakan tipu daya. Jika terdakwa merasa pasal yang dikenakan tidak sesuai, mereka dapat mengajukan pembelaan atau banding untuk memperjuangkan penerapan pasal yang lebih tepat.[5]

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kardono dengan judul "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi *Testimonium De Auditu* (Studi Kasus Jinayat Nomor 7/Jn/2021/Ms Aceh)"[6] Hasil Penelitian Kedudukan saksi *testimonium de auditu* dalam KUHAP setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 tersebut telah memenuhi ketentuan syarat dalam memberikan keterangan saksi pada proses peradilan pidana, sehingga saksi *testimonium de auditu* dapat memberikan kesaksiannya dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana, dan kesaksian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk jika dalam proses pembuktiannya Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdapat kesesuaian antara kesaksian saksi *testimonium de auditu* dengan alat bukti lainnya. Kedudukan alat bukti saksi *testimonium de auditu* dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat adalah tidak mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah, namun keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat saja didengar oleh Majelis Hakim sebagai awal bukti permulaan, tergantung pertimbangan Hakim dalam melihat sejauh mana relevansi pembuktian dari kesaksian *testimonium de auditu* tersebut dengan perkara jinayat yang sedang disidangkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dini Nabilah dengan judul "Analisis Keterangan anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak"[7] hasil penelitian

[5] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 250-260.

[6] Kardono, K., Hatta, M., & Herinawati, H. (2023). ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU (STUDI KASUS JINAYAT NOMOR 7/JN/2021/MS ACEH). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *11*(1), 74-92. https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/9145

[7] Nabillah, D., Yusrizal, Y., & Mukhlis, M. (2022). Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak. *Suloh:*

diperoleh kekuatan pembuktian saksi anak korban tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi dewasa yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja Hakim MS menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan yakni tuntutan Jaksa Penuntut Umum, beberapa perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal a quo, dan keterangan yang telah dikumpulkan dikuatkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* atas nama para anak korban, sehingga bukti petunjuk dan bukti surat sudah memenuhi batas minimal pembuktian.

Setelahnya, penelitian yang dilakukan oleh Hilmy Fadhilah Bisowarno & Kristiyadi dengan judul "Pengajuan Banding Penuntut Umum Terhadap Ketidaksesuaian Tuntutan dengan Putusan Terhadap Perkara Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/PID/2015/PT.MDN)"[8] Penelitian tentang permohonan banding Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pencurian kelapa sawit menunjukkan bagaimana prosedur banding diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 233 KUHAP. Dalam kasus ini, Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan pengadilan yang dianggap tidak sesuai dengan fakta hukum, dengan menuntut hukuman yang lebih berat berdasarkan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Meskipun demikian, pengadilan tinggi mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pencurian ringan berdasarkan Pasal 364 KUHP, dengan mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan serta aspek keadilan dalam penerapan hukuman.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Mardhatillah dan Elfrida Ratnawati Gultom dengan judul "Ketidaksesuaian Antara Dakwaan Penuntut Umum Dan Amar Putusan Dalam Kasus Pencurian. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *10*(1), 250-270. https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/7944

[8] Hilmy Fadhilah Bisowarno dan Kristiyadi, Pengajuan Banding Penuntut Umum Terhadap Ketidaksesuaian Tuntutan dengan Putusan Terhadap Perkara Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/PID/2015/PT.MDN, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas* Maret, 2019. https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/34295

187/Pid.B/2018/Pn Mam"[9] hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam kasus ini tidak mematuhi prosedur hukum yang mengharuskan putusan berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa, baik dalam bentuk upaya hukum biasa maupun luar biasa, untuk memastikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum dalam pemberian putusan oleh hakim.

Putusan hakim yang berkualitas dalam konteks hukum pidana adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik. Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa keselamatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman.[10]

Kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Putusan No.112/Pid.B/2024/PN.Srh, yang menyoroti ketidaksesuaian antara pasal yang diterapkan oleh hakim dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Ketidaksesuaian yang terjadi yaitu Hakim Memutuskan Pasal 372 Kuhp sedangkan dalam Tuntutan Penuntut Umum adalah pasal 378 Kuhp.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik beberapa hal yang menjadi permasalahan untuk diteliti ialah bagaimana proses pembuktian yang diterapkan dalam perkara No.112/Pid.B/2024/PN.Srh terkait dengan

[9] Ulfa Mardhatillah dan Elfrida Ratnawati Gultom, Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim yang Menjatuhkan Amar Diluar Surat Dakwaan (Analisis Terhadap Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang*, 2023. https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/287

[10] Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus perka*ra, Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2013, hlm. 38.

ketidaksesuaian pasal yang dijatuhkan hakim dengan tuntutan penuntut umum dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal yang berbeda dari tuntutan penuntut umum dalam putusan perkara No.112/Pid.B/2024/PN.Srh.

Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui proses pembuktian yang diterapkan dalam perkara No.112/Pid.B/2024/PN.Srh terkait dengan ketidaksesuaian pasal yang dijatuhkan hakim dengan tuntutan penuntut umum dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal yang berbeda dari tuntutan penuntut umum dalam putusan perkara No.112/Pid.B/2024/PN.Srh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang dibahas, serta pendekatan konseptual untuk mengkaji asas, norma, dan kaidah hukum secara filosofis. Bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat, keadaan, atau hubungan antar gejala dalam masyarakat. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan primer, seperti KUHP, KUHAP, dan undang-undang terkait; bahan sekunder berupa literatur hukum yang menjelaskan bahan primer; serta bahan tersier, seperti kamus, ensiklopedia hukum, dan sumber rujukan tambahan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan fokus pada data kualitatif, termasuk putusan pengadilan dan peraturan hukum, melalui tahapan pengolahan, pengorganisasian, dan penarikan kesimpulan

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembuktian Dalam Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/Pn.Srh Terkait Ketidaksesuaian Dengan Pasal Yang Dijatuhkan Hakim Dengan Tuntutan Penuntut Umum

Secara bahasa, hukum acara pidana di Belanda disebut "*formeel strafrecht*" atau "*straf procesrecht*", di Inggris disebut "*criminal procedure law*", di Amerika Serikat disebut "*criminal procedure rules*", di Jerman disebut "*Deutsche Strafpro-*

zessodnung", dan di Perancis disebut "*code d'instruction criminille*".[11] Sementara itu, di Indonesia disebut "Hukum Acara Pidana" sebagaimana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), yang kemudian lazim disebut sebagai "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" atau "KUHAP" berdasarkan Pasal 285 KUHAP.

Merujuk pada beberapa literatur tentang hukum acara pidana, Tolib Effendi mengungkapkan, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil. Menurutnya, hukum acara pidana berisi tentang bagaimana cara menjalankan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil atau menjatuhkan sanksi bagi pelanggar aturan di dalam hukum pidana materiil.[12]

Berdasarkan literatur hukum pidana dan ketentuan KUHAP, hukum acara pidana diartikan sebagai aturan yang dibentuk negara berdaulat untuk mengatur prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan putusan guna menjamin kepastian hukum bagi semua pihak terkait. Tujuannya adalah mencari dan memperoleh kebenaran materiil secara lengkap melalui penerapan hukum acara pidana yang jujur dan tepat, untuk menentukan pelaku pelanggaran hukum, memprosesnya di pengadilan, dan memastikan apakah tindak pidana terbukti serta pelaku dapat dipersalahkan. Menurut Andi Hamzah, pencarian kebenaran ini merupakan tujuan antara, sedangkan tujuan akhirnya adalah mewujudkan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.[13]

Di sisi yang lain, tujuan hukum acara pidana yang kemudian diatur dalam KUHAP adalah:

1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum;
3. Tegaknya hukum dan keadilan;

[11]Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Rangkang Education: Yogyakarta, 2013, hlm. 2.

[12] Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, Setara Press: Malang, 2014, hlm. 4.

[13] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008, hlm. 7–8.

4. Melindungi harkat dan martabat manusia; serta (5) menegakkan ketertiban dan kepastian hukum.[14]

Sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan undangundang secara negatif dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang (Pasal 183 KUHAP) yakni dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.[15]

Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara melakukan pembuktian terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa, untuk mengetahui pula hasil dan kekuatan pembuktian yang seperti apa yang dapat dianggap cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Beberapa teori pembuktian sebagai berikut :

1. **Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (Positief Wettelijke Bewijs Theorie)**
   Menitikberatkan pada bukti yang sah menurut undang-undang. Jika alat bukti yang dipersyaratkan terpenuhi, hakim dapat menjatuhkan hukuman tanpa memerlukan keyakinannya. Sebaliknya, jika syarat bukti tidak terpenuhi, terdakwa harus dibebaskan meskipun hakim yakin terdakwa bersalah.
2. **Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata**
   Memberi kebebasan penuh kepada hakim untuk memutus berdasarkan keyakinan pribadi tanpa terikat aturan pembuktian. Sulit diawasi dan menyulitkan pembelaan bagi terdakwa.
3. **Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim dengan Alasan Logis (*La Conviction Raisonnée*)**
   Hakim memutus berdasarkan keyakinan yang disertai alasan logis dan aturan pembuktian tertentu. Disebut juga pembuktian bebas, namun tetap berisiko memberi kebebasan hakim yang terlalu besar sehingga sulit diawasi.

[14] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika: Jakarta, 2015, hlm. 58–80.

[15] Hari Sasangka, Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju: Bandung, 2003, hlm. 11.

4. **Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)**
   Merupakan sistem campuran antara keyakinan hakim dan alat bukti sah menurut undang-undang. Kesalahan terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti yang sah..

Hukum Pembuktian sendiri diatur dalam UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dihubungkan dengan system pembuktian, KUHAP mengatur system pembuktian yang dianut di Indonesia adalah Sistem Pembuktian Negatif "*Negatif Wettelijk*".[16] Disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undang lah yang menentukan tentang jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada dan disebut negative karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa. Apabila jenis-jenis dan banyaknya alat bukti itu belum menimbulkan keyakinan pada hakim, Bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.[17]

Ketidakpastian hukum *(rechtsonzekerheid)* dan kesewenang-wenangan *(wilkeur)* akan timbul apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan keputusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim harus didasarkn pada sesuatu yang oleh undangundang dinamakan alat bukti".[18] Didalam praktek persidangan sering timbul masalah sehubungan dengan keyakinan hakim yang ternyata keyakinan hakim tidak berdasar pada alat bukti yang sah maupun fakta persidangan. Oleh karena tidak ingin bersinggungan dengan Lembaga lain yang terlebih dahulu melakukan tahapan penyelidikan dan penyidikan maupun penuntutan. Imbasnya

[16] H.Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia*, Pustaka reka cipta: Bandung, 2019, hlm 20.
[17] P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru: Bandung,1984, hlm 421.
[18] H. Agus Takariawan, *Op.cit*, hlm 21.

keyakinan hakim akan terjadi tindak pidana yang terkesan dipaksakan walau tidak cukup bukti sehingga keadilan diciderai dengan putusan tersebut.

Barang bukti merupakan suatu benda atau objek yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, entah itu diduga diperoleh dan/ atau sebagai hasil dan tindak pidana atau juga benda tersebut telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, Hal tersebut lebih jelas diatur di dalam Pasal 39 KUHAP. Sedangkan Alat Bukti dalam perkara pidana itu merupakan hal yang dijadikan sebagai landasan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan keyakinannya bahwa suatu tindak pidana itu benar terjadi atau tidak.

Alat bukti dalam hukum acara pidana yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP itu dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu :

1. Keterangan Saksi

   Keterangan saksi dalam persidangan adalah pernyataan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri, disertai alasan dan dasar pengetahuannya. Jika keterangan hanya berupa pendapat atau dugaan yang diperoleh dari pemikiran tanpa pengalaman langsung, maka hal tersebut tidak termasuk keterangan saksi. Saksi dapat berupa saksi yang memberatkan (a charge) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaan, maupun saksi yang meringankan (a de charge) yang diajukan oleh terdakwa untuk membela diri. Ketentuan mengenai keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP**.**

2. Keterangan Ahli

   Keterangan ahli adalah pernyataan yang diberikan oleh seseorang dengan keahlian khusus untuk membantu memperjelas suatu perkara pidana dalam proses pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP, contohnya Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter atau dokter spesialis forensik. Menurut Wiryono Prodjodikoro, keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan ahli berisi penilaian dan kesimpulan atas fakta yang sudah ada, sedangkan keterangan saksi memuat apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri..

3. Surat

   Dasar hukum mengenai alat bukti surat tertuang di dalam Pasal 187 KUHAP**,** yang dimana pada dasarnya surat yang disebut dalam pasal tersebut ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Namun agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti di persidangan nantinya, Maka surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh si pejabat, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan itu dibuatnya. Jenis surat semacam ini hampir meliputi semua surat yang dikelola oleh aparat administrasi dan kebijakan eksekutif, misalnya KTP, SIM, *passport,* akte kelahiran , dan lain-lainnya, dimana surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat.

4. Petunjuk

   Petunjuk yang dimaksud dalam point ke 4 (empat) ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat , keterangan terdakwa (Pasal 188 KUHAP). Artinya baik mengenai perbuatan , kejadian atau keadaan ada keterkaitan atau persesuaian dengan tindak pidana yang sedang disidangkan tersebut untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penilaian atas alat pembuktian petunjuk ini berdasarkan keyakinan yang terdapat di dalam hati nurani hakim, dimana dalam memeriksa perkara tersebut harus berdasarkan dengan kecermatan dan kesaksamaan.

5. Keterangan Terdakwa

   Terdakwa dalam memberikan keterangannya sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan hanya mencangkup 2 (hal), yaitu pengakuan dan pengingkaran mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Di dalam Pasal 189 KUHAP**,** keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan juga dalam memutus perkara, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain seperti Keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga petunjuk.

Oleh karena itu, Hakim tidak dapat mempergunakan alat bukti yang bertentangan dengan Undang-Undang, karena kebenaran atas suatu putusan harus teruji dengan alat bukti yang sah secara hukum serta memiliki kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.[19] Sistem pembuktian *conviction in time*, menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilain "keyakinan" Hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil. Apabila penerapan perundang-undnagan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan moral *(moral jistice)* dan menyampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan *(legal justice).* Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat *(the living law)* yang tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat *(sosial justice).* Keadilan yang dimaksudkan di sini bukanlah keadilan proseduril (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang sesuai dengan hati nurani hakim.[20] Sehingga setiap putusan yang telah ditetapkan oleh hakim terjaga wibawanya dan tetap mampu menegakkan kebenaran dalam menjaga integritas dan martabatnya.[21]

---

[19] Hetty Hassanah, 2011, Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8 No. 2*, hlm. 231.

[20] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif* Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm. 126.

[21] A.H. Lubis, J. Lubis, dan S. Rizal, "Optimalisasi Pengawasan dan Pembinaan Hakim Menuju Kekuasaan Kehakiman yang Berintegritas dan Bermartabat," *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 5, no. 1 (2022), hlm, 12–24. https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/view/2456

Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselengarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalalam kewenanangnya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia.

Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar diatas dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili." Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat dan budaya tertentu. Ada undang-undang yang setiap saat siap diamendemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan menggangu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undang-undang lainnya.[22]

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat palu hakim diketukkan sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik.

[22] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi,* Kencana Prenada Media Group, Cet. VIII, 2013, hlm. 194.

Kekuasaan kehakiman diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut undang-undang;
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Dalam konteks Hukum Acara Pidana di Indonesia, untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa paling tidak harus ada dua alat bukti ditambah keyakinan Hakim. Hal ini berarti, untuk menjatuhkan pidana *bewijs* minimum adalah dua alat bukti. Ketentuan perihal minimum bukti ini terdapat dalam pasal 183 KUHAP sebagaimana yang telah dijelaskan tentang *negatief wettelijk bewijstheorie* yang dianut di Indonesia.[23]

Pembuktian dengan minimal dua alat bukti dan keyakinan Hakim adalah hal penting dalam penjatuhan putusan perkara terhadap terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan dakwaan disertai alat-alat bukti yang diperlukan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP itu disebut *negatief wettelijk, wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.[24]

Dalam putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN.Srh, terlihat adanya ketidaksesuaian antara tuntutan Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim, khususnya dalam hal penerapan pasal yang relevan terhadap perbuatan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Ahmad Rozikin alias Oca berdasarkan

[23] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm. 213–215.
[24] Salut Murniasih, "Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pid.Sus/2016/Pn.Bbs)", *Jurnal Verstek, Volume 7, Nomor 2,* Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 194. https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO/article/view/716

Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa mencerminkan penguasaan barang secara melawan hukum setelah sebelumnya barang tersebut berada dalam penguasaannya secara sah. Akan tetapi, setelah mempertimbangkan fakta persidangan dan alat bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP tidak terpenuhi karena tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa sebelumnya memperoleh barang secara sah. Sebaliknya, Majelis Hakim menilai bahwa sejak awal terdakwa telah memiliki niat jahat, yang diwujudkan dengan melakukan tipu muslihat untuk memperoleh barang berupa satu unit handphone merek Vivo Y33s dari saksi korban Aqilla Raufi Putra.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menegaskan bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan tipu daya untuk meyakinkan korban agar menyerahkan barang tersebut menunjukkan adanya niat jahat yang telah ada sebelum barang berpindah tangan. Oleh karena itu, perbuatan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, bukan penggelapan. Hakim juga menekankan bahwa dalam tindak pidana penipuan, unsur utama yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan sebab akibat antara tindakan tipu muslihat dan penyerahan barang, yang dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sementara dalam penggelapan, niat jahat timbul setelah barang berada dalam penguasaan pelaku, yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Perbedaan ini menunjukkan adanya penilaian yuridis yang lebih tepat oleh Majelis Hakim terhadap unsur subjektif dan objektif dari perbuatan pidana yang didakwakan. Majelis Hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, serta menolak tuntutan yang tidak sesuai dengan fakta hukum. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang cermat dalam menilai perbedaan antara penipuan dan penggelapan, sekaligus menegaskan pentingnya ketepatan dalam mengkualifikasi tindak pidana berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada di persidangan.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal Yang Berbeda Dari Tuntutan Penuntut Umum Dalam Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/Pn.Srh

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tatanan teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur kepastian hukum.

Pertimbangan hakim merupakan faktor yang sangat penting dalam mengenali nilai suatu putusan yang berkaitan dengan keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat, sehingga pendapat hakim harus dipertimbangkan dengan seksama. Apabila putusan hakim salah dan dianggap benar, maka Mahkamah Agung/Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan hasil putusan hakim melalui proses banding dan kasasi.[25]

Berdasarkan kronologi kejadian yang terurai dalam perkara Nomor 112/Pid.B/2024/PN.Srh, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa Ahmad Rozikin alias Oca memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, bukan penggelapan (Pasal 372 KUHP) sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam analisis hukumnya, Majelis Hakim memfokuskan pertimbangan pada waktu timbulnya niat jahat (mens rea) dan metode yang digunakan Terdakwa untuk memperoleh barang dari korban.

Majelis Hakim menilai bahwa niat jahat Terdakwa telah timbul sebelum barang (handphone) berada dalam penguasaannya. Hal ini terbukti dari fakta bahwa Terdakwa secara sadar dan sengaja melakukan manipulasi emosional dengan berpura-pura menangis dan memohon kepada Saksi Aqilla Raufi Putra agar dipinjami handphone. Meski awalnya korban menolak, akhirnya korban merasa iba dan menyerahkan handphone tersebut. Tidak lama setelah handphone diberikan,

[25] Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004 hlm 140.

Terdakwa berpura-pura menelpon dan kemudian melarikan diri dengan membawa handphone tersebut ke kebun karet yang gelap. Ini membuktikan bahwa penyerahan barang dilakukan atas dasar tipu muslihat, bukan dalam keadaan penguasaan sah sebelumnya yang kemudian disalahgunakan. Fakta ini menjadi dasar kuat bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat" telah terpenuhi.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi dan lebih tepat untuk digunakan dalam menilai perbuatan Terdakwa dibanding Pasal 372 KUHP yang digunakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa dan putusan Hakim, perbedaan tersebut justru menunjukkan ketelitian Hakim dalam menyesuaikan konstruksi hukum dengan fakta materiil di persidangan, demi tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak.

Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Ahmad Rozikin alias Oca terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Vonis ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai unsur-unsur penipuan terpenuhi, terutama adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan saat meminjam handphone dengan maksud tidak mengembalikannya. Pidana penjara yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan faktor-faktor meringankan seperti pengakuan terdakwa dan sikap kooperatif dalam persidangan.

Hakim juga menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari total pidana yang dijatuhkan, sebagai bentuk perlindungan hak-hak terdakwa sesuai asas fair trial. Selain itu, barang bukti berupa satu unit handphone dikembalikan kepada Pemerintah Desa Tambak Cekur melalui saksi Nur Fadhillah Nasution sebagai pemilik sah, untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana. Terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000 sebagai bagian dari prosedur standar hukum acara pidana. Keseluruhan putusan ini

mencerminkan penerapan hukum yang adil, proporsional, dan sesuai dengan asas kepastian hukum serta perlindungan terhadap korban.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, pembuktian dalam hukum acara pidana adalah aturan yang mengatur proses pencarian kebenaran di pengadilan oleh hakim, jaksa, terdakwa, dan pengacara sesuai ketentuan hukum. Pembuktian bertujuan memastikan suatu peristiwa benar-benar terjadi melalui bukti yang cukup. Hakim harus menyeimbangkan teori dan praktik agar putusan adil, dengan pertimbangan yang jelas dan sistematis, terutama jika pasal putusan berbeda dari tuntutan jaksa, disertai argumentasi hukum yang kuat dan tetap menjamin hak terdakwa. Jaksa perlu menyusun dakwaan secara cermat, termasuk dakwaan alternatif atau subsidiair, serta menyesuaikan tuntutan dengan fakta persidangan. Advokat harus mengawasi proses pembuktian dan siap menempuh upaya hukum jika ada pelanggaran hak terdakwa, serta mengantisipasi perubahan dasar pertimbangan hakim dengan strategi pembelaan yang luas. Diperlukan pengkajian ulang regulasi dan praktik peradilan terkait kewenangan hakim agar sesuai prinsip due process of law, serta peningkatan pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif* Sinar Grafika: Jakarta, 2010

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008

Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

H.Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia*, Pustaka reka cipta, Bandung, 2019

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika: Jakarta, 2015

Mukti Aro. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2004

P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut yurisprudensi dan ilmu pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung,1984

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi,* Kencana Prenada Media Group, Cet. VIII, 2013

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group: Jakarta, 2008

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia: Bogor, 1996

Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkar*a, Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2013

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan Dan Pembaruannya Di Indonesia*, Setara Press: Malang, 2014

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

B. JURNAL/ARTIKEL/SKRIPSI

Hetty Hassanah, 2011, Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8 No. 2* *https://repository.unikom.ac.id/30520/*

Hilmy Fadhilah Bisowarno dan Kristiyadi, Pengajuan Banding Penuntut Umum Terhadap Ketidaksesuaian Tuntutan dengan Putusan Terhadap Perkara Pencurian Kelapa Sawit (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 404/PID/2015/PT.MDN, *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas* Maret, 2019. https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/34295

Kardono, K., Hatta, M., & Herinawati, H. (2023). ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU (STUDI KASUS JINAYAT NOMOR 7/JN/2021/MS ACEH). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum*

Universitas Malikussaleh, *11*(1), 74-92. https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/9145

Nabillah, D., Yusrizal, Y., & Mukhlis, M. (2022). Analisis Keterangan Anak Sebagai Saksi Korban Tidak Disumpah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *10*(1), 250-270. https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/7944

Salut Murniasih, "Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pid.Sus/2016/Pn.Bbs)", *Jurnal Verstek, Volume 7, Nomor 2,* Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 194. https://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/LO/article/view/716

Ulfa Mardhatillah dan Elfrida Ratnawati Gultom, Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim yang Menjatuhkan Amar Diluar Surat Dakwaan (Analisis Terhadap Putusan Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Mam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang*, 2023. https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/287